

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tanaman kratom (*Mitragyna speciosa*), yang dikenal juga dengan nama biek atau ketum, banyak ditemukan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Meskipun digunakan oleh sebagian masyarakat Indonesia untuk keperluan pengobatan, tanaman ini memiliki urgensi hukum yang mendesak. Urgensi tersebut terkait dengan perlunya tindakan cepat dalam mengklasifikasikan kratom sebagai narkotika golongan I. Alasan utama yang mendasari urgensi ini adalah potensi bahaya yang ditimbulkan oleh penggunaan kratom dalam dosis yang tidak tepat. Kratom mengandung *alkaloid mitragynine* dan *7-hydroxmitragynine*, yang memiliki efek stimulan dan sedatif-narkotika serupa dengan kokain dan morfin. Efek samping yang mungkin timbul dari penggunaan kratom meliputi gelisah, halusinasi, insomnia, sembelit, gangguan hati, penurunan nafsu makan, penurunan berat badan secara drastis, hiperpigmentasi, dan bahkan kematian. Selain itu, kratom telah dimasukkan ke dalam kategori NPS oleh United Nations Office on Drugs and Crime, yang menunjukkan potensi penyalahgunaan yang tinggi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika golongan I adalah zat yang hanya dapat digunakan

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Berdasarkan identifikasi dari Pusat Laboratorium Badan Narkotika Nasional, kratom memenuhi syarat untuk dimasukkan ke dalam kategori ini karena efek sampingnya yang berbahaya dan potensi penyalahgunaan yang tinggi.

2. Indonesia tengah menghadapi kekosongan hukum yang signifikan terkait dengan legalitas dan regulasi tanaman kratom. Ketidakjelasan ini menyebabkan ketidakpastian dalam menentukan tindakan yang tepat dan tanggung jawab hukum terkait penggunaan, produksi, dan distribusi kratom. Dalam mengisi kekosongan hukum tersebut Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah preventif untuk mengisi kekosongan hukum melalui berbagai surat edaran, seperti Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor HK.04.4.42.421.09.16.1740 Tahun 2016 tentang pelarangan penggunaan kratom dalam obat tradisional dan suplemen kesehatan, serta Surat Edaran Kepala BNN No. B/3985/X/KA/PL02/2019/BNN tentang pernyataan dukungan atas penggolongan kratom sebagai narkotika golongan I. Pemerintah belum sepenuhnya mengintegrasikan regulasi terkait kratom ke dalam Undang-Undang yang lebih komprehensif, yang mencakup semua aspek produksi, distribusi, dan penggunaan tanaman ini.

B. Saran

Berdasarkan analisis dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia perlu untuk segera mengategorikan tanaman kratom ke dalam kelas narkoba golongan I karena adanya kekhawatiran akan potensi penyalahgunaan dan dampak negative yang akan timbul dari penggunaan tanaman ini. Karena disamping dari manfaatnya, tanaman ini mengandung alkaloid yang dapat memberikan efek psikoaktif pada penggunaannya. Dengan mengategorikan tanaman kratom sebagai narkoba golongan I, akan melindungi Masyarakat dari risiko penggunaan yang tidak terkendali dan berpotensi merugikan.
2. Pemerintah Indonesia perlu untuk segera mengatur secara pasti regulasi terkait tanaman kratom, dari segi penggunaan, produksi dan juga distribusinya. Dengan memasukkan kratom ke dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, akan memberikan kepastian hukum yang jelas bagi penegak hukum dalam melakukan penindakan yang tegas terhadap penggunaan, peredaran, dan produksi tanaman kratom di Indonesia. Selanjutnya, penyuluhan dan edukasi terhadap masyarakat tentang bahaya penggunaan tanaman kratom juga penting untuk mencegah penyalahgunaan.
3. Masyarakat baik pengguna maupun petani Kratom diharapkan agar tidak hanya berasumsi bahwa Kratom memiliki efek stimulant dan keuntungan sebagai obat tradisional saja, namun harus banyak mencari

informasi akibat efek samping yang ditimbulkan dari Kratom apabila digunakan dalam dosis yang tidak tepat dan diperjualbelikan secara bebas. Dengan begitu membantu Pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan dari tanaman Kratom di Indonesia.